



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akil Ashar bin Misbahuddin als. Akil
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Kemauan VII No 3 Kel. Maccini Parang Kec.
Makassar Kotamadya Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Akil Ashar bin Misbahuddin als. Akil ditangkap pada tanggal 22 Maret 2020;

Terdakwa Akil Ashar bin Misbahuddin als. Akil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saenuddin P, SH, beralamat di Jalan Di. Panjaitan No.12, Lingkungan Panggilion, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 09/Pen.Pid.Sus/2020/PN Slr tanggal 1 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Slr tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Slr tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKIL ASHAR Bin MISBAHUDDIN (Alm) Als AKIL bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) subsidair 3 (TIGA) BULAN kurungan. Dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone android merk samsung warna gold;
 - 1 (satu) handphone merk samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon diberikan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Slr



KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AKIL ASHAR Bin MISBAHUDDIN (Alm) Als AKIL bersama dengan Saksi SURYADI RAHMAT Bin MUH SUKRI Als KAPTEN (Dalam berkas terpisah), Saksi HADI RAMADANA Bin MUH YUSRI Alias DANA (Dalam berkas terpisah) dan Saksi SALAHUDDIN Bin SULTAN Alias SALA Alias DIDIN (Dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Pengga Desa Pamatata Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa bersama dengan saksi SURYADI dan SALAHUDDIN berkumpul di rumah Terdakwa yang beralamat di makassar, pada saat berkumpul kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SURYADI bahwa ada rekannya di selayar mau pesan shabu sebanyak 5 (lima) gram yaitu Saksi HADI RAMADANA Alias DANA kemudian Saksi SURYADI menghubungi lelaki IVAN (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram, selain Terdakwa Saksi SALAHUDDIN juga menyampaikan kepada Saksi SURYADI bahwa ada rekannya yang juga dari selayar memesan 6 (enam) gram paket shabu kemudian Saksi SURYADI memesan shabu lagi kepada lelaki IVAN dan lelaki IVAN bersedia memberikan paket shabu sebanyak 20 gram dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang mana kesepakatan antara Saksi SURYADI dan Lelaki IVAN untuk pembayarannya panjar dulu sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya senilai Rp.13.000.000 (tiga belas juta) menyusul setelah Saksi SURYADI, Terdakwa dan Saksi SALAHUDDIN balik dari selayar;
- Selanjutnya saksi SURYADI meminta kepada Terdakwa untuk mengirim uang panjar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA milik Saksi SURYADI dan setelah masuk ke rekening Saksi SURYADI selanjutnya saksi SURYADI transfer kembali ke rekening lelaki IVAN lalu saksi SURYADI menghubungi lelaki IVAN bahwa uang sudah terdakwa kirim dan lelaki IVAN menyuruh saksi SURYADI untuk mengambil paket shabu sebanyak 20 gram

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Slr



ke Jl. Hertasning depan perumahan Citraland makassar tepatnya disamping kanan ATM dan selanjutnya saksi SURYADI bergegas untuk mengambil paket tersebut bersama Terdakwa dan Saksi SALAHUDIN;

- Bahwa setelah shabu sebanyak 20 gram dalam penguasaan Saksi SURYADI, Terdakwa dan Saksi SALAHUDIN kemudian shabu tersebut dibagi beberapa paket oleh Terdakwa bersama Saksi SURYADI dan Saksi SALAHUDDIN, dimana pada saat itu pembagiannya untuk Terdakwa sebanyak 5 (lima) sachet Saksi SALAHUDDIN sebanyak 6 (enam) sachet, dan sisanya untuk saksi SURYADI. Kemudian sebelum berangkat ke Selayar shabu milik Terdakwa dan milik saksi SURYADI dijadikan satu tempat dalam 1 (satu) buah kotak bekas minuman Buavita;

- Selanjutnya Terdakwa bersama saksi SURYADI dan saksi SALAHUDDIN berangkat ke selayar dengan menggunakan mobil rental dan setelah tiba dipelabuhan Bira Bulukumba, Terdakwa bersama Saksi SURYADI naik duluan ke feri penyebrangan pertama untuk berangkat keselayar tidak menggunakan mobil sedangkan saksi SALAHUDDIN menunggu feri penyebrangan kedua dengan menggunakan mobil rental tersebut. Pada saat dalam perjalanan feri ke selayar, Saksi SURYADI menghubungi saksi ANDI IRFAN yang merupakan sopir travel untuk menjemput Terdakwa bersama saksi SURYADI dipelabuhan pamatata selayar, dan setelah feri tiba di Pelabuhan Pamatata lalu dijemput oleh saksi ANDI IRFAN menggunakan mobil dan sementara perjalanan keluar pelabuhan tiba - tiba Sat narkoba Polres Kep. Selayar memberhentikan mobil yang ditumpangi Terdakwa bersama saksi SURYADI dan dilakukan penggeledahan terhadap isi mobil dan diri Terdakwa dan setelah digeledah isi mobil ditemukan dibawah jok mobil 1 (satu) buah kotak bekas minuman Buavita yang isinya 12 (dua belas) paket shabu yang mana milik terdakwa sebanyak 5 (lima) saset dan sisanya adalah milik Saksi SURYADI;

- Bahwa shabu sebanyak 5 (lima) saset yang diakui milik Terdakwa adalah pesanan dari Saksi HADI RAMADANA Als DANA, dan selanjutnya untuk memastikan bahwa Shabu sejumlah 5 (lima) saset adalah pesanan dari Saksi HADI RAMADANA Als DANA selanjutnya Terdakwa disuruh oleh pihak Kepolisian untuk menghubungi Saksi HADI RAMADANA Als DANA dan bertemu di rumah Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah 5 (lima) saset yang di pesan Saksi HADI RAMADANA Als DANA dan pada saat shabu sejumlah 5 (lima) saset sudah berada dalam penguasaan Saksi HADI RAMADANA Als DANA kemudian pihak Kepolisian mengamankan Saksi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI RAMADANA Als DANA dan membawa Terdakwa, Saksi SURYADI dan Saksi HADI RAMADANA Als DANA untuk beseserta barang bukti ke kantor polres selayar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Lab No : 1673/NNF/III/2020 tanggal 1 April 2020, bahwa barang bukti shabu 1 (satu) sachet sebanyak 8,9901 gram No. Barang bukti 3800/2020/NNF Disita Saksi SURYADI RAHMAT Bin MUH SUKRI Als KAPTEN, 6 (enam) saset plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,1804 gram No. Barang bukti 3801/2020/NNF disita dari Saksi SALAHUDDIN Bin SULTAN Alias SALA Alias DIDIN dan Hasil Lab No : 1672/NNF/III/2020 tanggal 1 April 2020 barang bukti shabu 5 (lima) sachet dengan barat netto 4,0657 gram No. Barang bukti 3809/2020/NNF Disita dari Saksi HADI RAMADANA Bin MUH YUSRI Alias DANA, Benar keseluruhan barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina, dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Golongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa kepemilikan barang bukti narkotika jenis shabu oleh terdakwa tanpa ada ijin dan persetujuan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa AKIL ASHAR Bin MISBAHUDDIN (Alm) Als AKIL sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AKIL ASHAR Bin MISBAHUDDIN (Alm) Als AKIL bersama dengan Saksi SURYADI RAHMAT Bin MUH SUKRI Als KAPTEN (Dalam berkas terpisah), Saksi HADI RAMADANA Bin MUH YUSRI Alias DANA (Dalam berkas terpisah) dan Saksi SALAHUDDIN Bin SULTAN Alias SALA Alias DIDIN (Dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Pengga Desa Pamatata Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Slr



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa bersama dengan saksi SURYADI dan SALAHUDDIN berkumpul dirumah Terdakwa yang beralamat di makassar, pada saat berkumpul kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SURYADI bahwa ada rekannya diselayar mau pesan shabu sebanyak 5 (lima) gram yaitu Saksi HADI RAMADANA Alias DANA kemudian Saksi SURYADI menghubungi lelaki IVAN (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram, selain Terdakwa Saksi SALAHUDDIN juga menyampaikan kepada Saksi SURYADI bahwa ada rekannya yang juga dari selayar memesan 6 (enam) gram paket shabu kemudian Saksi SURYADI memesan shabu lagi kepada lelaki IVAN dan lelaki IVAN bersedia memberikan paket shabu sebanyak 20 gram dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang mana kesepakatan antara Saksi SURYADI dan Lelaki IVAN untuk pembayarannya panjar dulu sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya senilai Rp.13.000.000 (tiga belas juta) menyusul setelah Saksi SURYADI, Terdakwa dan Saksi SALAHUDDIN balik dari selayar;
- Selanjutnya saksi SURYADI meminta kepada Terdakwa untuk mengirim uang panjar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA milik Saksi SURYADI dan setelah masuk ke rekening Saksi SURYADI selanjutnya saksi SURYADI transfer kembali ke rekening lelaki IVAN lalu saksi SURYADI menghubungi lelaki IVAN bahwa uang sudah terdakwa kirim dan lelaki IVAN menyuruh saksi SURYADI untuk mengambil paket shabu sebanyak 20 gram ke Jl. Hertasning depan perumahan Citraland makassar tepatnya disamping kanan ATM dan selanjutnya saksi SURYADI bergegas untuk mengambil paket tersebut bersama Terdakwa dan Saksi SALAHUDIN;
- Bahwa setelah shabu sebanyak 20 gram dalam penguasaan Saksi SURYADI, Terdakwa dan Saksi SALAHUDIN kemudian shabu tersebut dibagi beberapa paket oleh Terdakwa bersama Saksi SURYADI dan Saksi SALAHUDDIN, dimana pada saat itu pembagiannya untuk Terdakwa sebanyak 5 (lima) sachet Saksi SALAHUDDIN sebanyak 6 (enam) sachet, dan sisanya untuk saksi SURYADI. Kemudian sebelum berangkat ke Selayar shabu milik Terdakwa dan milik saksi SURYADI dijadikan satu tempat dalam 1 (satu) buah kotak bekas minuman Buavita;
- Selanjutnya Terdakwa bersama saksi SURYADI dan saksi SALAHUDDIN berangkat ke selayar dengan menggunakan mobil rental dan setelah tiba dipelabuhan Bira Bulukumba, Terdakwa bersama Saksi SURYADI naik duluan ke feri penyebrangan pertama untuk berangkat

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Slr



keselayar tidak menggunakan mobil sedangkan saksi SALAHUDDIN menunggu feri penyebrangan kedua dengan menggunakan mobil rental tersebut. Pada saat dalam perjalanan feri ke selayar, Saksi SURYADI menghubungi saksi ANDI IRFAN yang merupakan sopir travel untuk menjemput Terdakwa bersama saksi SURYADI dipelabuhan pamatata selayar, dan setelah feri tiba di Pelabuhan Pamatata lalu dijemput oleh saksi ANDI IRFAN menggunakan mobil dan sementara perjalanan keluar pelabuhan tiba - tiba Sat narkoba Polres Kep. Selayar memberhentikan mobil yang ditumpangi Terdakwa bersama saksi SURYADI dan dilakukan pengegedahan terhadap isi mobil dan diri Terdakwa dan setelah digedah isi mobil ditemukan dibawah jok mobil 1 (satu) buah kotak bekas minuman Buavita yang isinya 12 (dua belas) paket shabu yang mana milik terdakwa sebanyak 5 (lima) saset dan sisanya adalah milik Saksi SURYADI;

- Bahwa shabu sebanyak 5 (lima) saset yang diakui milik Terdakwa adalah pesanan dari Saksi HADI RAMADANA Als DANA, dan selanjutnya untuk memastikan bahwa Shabu sejumlah 5 (lima) saset adalah pesanan dari Saksi HADI RAMADANA Als DANA selanjutnya Terdakwa disuruh oleh pihak Kepolisian untuk menghubungi Saksi HADI RAMADANA Als DANA dan bertemu di rumah Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah 5 (lima) saset yang di pesan Saksi HADI RAMADANA Als DANA dan pada saat shabu sejumlah 5 (lima) saset sudah berada dalam penguasaan Saksi HADI RAMADANA Als DANA kemudian pihak Kepolisian mengamankan Saksi HADI RAMADANA Als DANA dan membawa Terdakwa, Saksi SURYADI dan Saksi HADI RAMADANA Als DANA untuk beseserta barang bukti ke kantor polres selayar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Lab No : 1673/NNF/III/2020 tanggal 1 April 2020, bahwa barang bukti shabu 1 (satu) sachet sebanyak 8,9901 gram No. Barang bukti 3800/2020/NNF Disita Saksi SURYADISURYADI RAHMAT Bin MUH SUKRI Als KAPTEN, 6 (enam) saset plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,1804 gram No. Barang bukti 3801/2020/NNF disita dari Saksi SALAHUDDIN Bin SULTAN Alias SALA Alias DIDIN dan Hasil Lab No : 1672/NNF/III/2020 tanggal 1 April 2020 barang bukti shabu 5 (lima) sachet dengan berat netto 4,0657 gram No. Barang bukti 3809/2020/NNF Disita dari Saksi HADI RAMADANA Bin MUH YUSRI Alias DANA, Benar keseluruhan barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina, dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 20 tahun

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Slr



2018 tentang Perubahan Golongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa kepemilikan barang bukti narkotika jenis shabu oleh terdakwa tanpa ada ijin dan persetujuan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa AKIL ASHAR Bin MISBAHUDDIN (Alm) Als AKIL sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

BahwaTerdakwa AKIL ASHAR Bin MISBAHUDDIN (Alm) Als AKIL bersama dengan Saksi SURYADI RAHMAT Bin MUH SUKRI Als KAPTEN dan Saksi HADI RAMADANA Bin MUH YUSRI Alias DANA dan Saksi SALAHUDDIN Bin SULTAN Alias SALA Alias DIDIN pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Pengga Desa Pamatata Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa bersama dengan saksi SURYADI dan SALAHUDDIN berkumpul dirumah Terdakwa yang beralamat di makassar, pada saat berkumpul kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SURYADI bahwa ada rekannya diselayar mau pesan shabu sebanyak 5 (lima) gram yaitu Saksi HADI RAMADANA Alias DANA kemudian Saksi SURYADI menghubungi lelaki IVAN (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram, selain Terdakwa Saksi SALAHUDDIN juga menyampaikan kepada Saksi SURYADI bahwa ada rekannya yang juga dari selayar memesan 6 (enam) gram paket shabu kemudian Saksi SURYADI memesan shabu lagi kepada lelaki IVAN dan lelaki IVAN bersedia memberikan paket shabu sebanyak 20 gram dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang mana kesepakatan antara Saksi SURYADI dan Lelaki IVAN untuk pembayarannya panjar dulu sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya senilai Rp.13.000.000 (tiga belas juta) menyusul setelah Saksi SURYADI, Terdakwa dan Saksi SALAHUDDIN balik dari selayar;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi SURYADI meminta kepada Terdakwa untuk mengirim uang panjar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA milik Saksi SURYADI dan setelah masuk ke rekening Saksi SURYADI selanjutnya saksi SURYADI transfer kembali ke rekening lelaki IVAN lalu saksi SURYADI menghubungi lelaki IVAN bahwa uang sudah terdakwa kirim dan lelaki IVAN menyuruh saksi SURYADI untuk mengambil paket shabu sebanyak 20 gram ke Jl. Hertasning depan perumahan Citraland makassar tepatnya disamping kanan ATM dan selanjutnya saksi SURYADI bergegas untuk mengambil paket tersebut bersama Terdakwa dan Saksi SALAHUDIN;
- Bahwa setelah shabu sebanyak 20 gram dalam penguasaan Saksi SURYADI, Terdakwa dan Saksi SALAHUDIN kemudian shabu tersebut dibagi beberapa paket oleh Terdakwa bersama Saksi SURYADI dan Saksi SALAHUDDIN, dimana pada saat itu pembagiannya untuk Terdakwa sebanyak 5 (lima) sachet Saksi SALAHUDDIN sebanyak 6 (enam) sachet, dan sisanya untuk saksi SURYADI. Kemudian sebelum berangkat ke Selayar shabu milik Terdakwa dan milik saksi SURYADI dijadikan satu tempat dalam 1 (satu) buah kotak bekas minuman Buavita;
- Selanjutnya Terdakwa bersama saksi SURYADI dan saksi SALAHUDDIN berangkat ke selayar dengan menggunakan mobil rental dan setelah tiba dipelabuhan Bira Bulukumba, Terdakwa bersama Saksi SURYADI naik duluan ke feri penyebrangan pertama untuk berangkat keselayar tidak menggunakan mobil sedangkan saksi SALAHUDDIN menunggu feri penyebrangan kedua dengan menggunakan mobil rental tersebut. Pada saat dalam perjalanan feri ke selayar, Saksi SURYADI menghubungi saksi ANDI IRFAN yang merupakan sopir travel untuk menjemput Terdakwa bersama saksi SURYADI dipelabuhan pamatata selayar, dan setelah feri tiba di Pelabuhan Pamatata lalu dijemput oleh saksi ANDI IRFAN menggunakan mobil dan sementara perjalanan keluar pelabuhan tiba - tiba Sat narkoba Polres Kep. Selayar memberhentikan mobil yang ditumpangi Terdakwa bersama saksi SURYADI dan dilakukan pengeledahan terhadap isi mobil dan diri Terdakwa dan setelah digeledah isi mobil ditemukan dibawah jok mobil 1 (satu) buah kotak bekas minuman Buavita yang isinya 12 (dua belas) paket shabu yang mana milik terdakwa sebanyak 5 (lima) saset dan sisanya adalah milik Saksi SURYADI;
- Bahwa berdasarkan Hasil Lab No : 1673/NNF/III/2020 tanggal 1 April 2020, berupa barang bukti shabu 1 (satu) sachet sebanyak 8,9901 gram No. Barang bukti 3800/2020/NNF Disita Saksi SURYADISURYADI RAHMAT Bin

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH SUKRI Als KAPTEN, 6 (enam) saset plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,1804 gram No. Barang bukti 3801/2020/NNF disita dari Saksi SALAHUDDIN Bin SULTAN Alias SALA Alias DIDIN dan Hasil Lab No : 1672/NNF/III/2020 tanggal 1 April 2020 barang bukti shabu 5 (lima) sachet dengan berat netto 4,0657 gram No. Barang bukti 3809/2020/NNF Disita dari Saksi HADI RAMADANA Bin MUH YUSRI Alias DANA, Benar keseluruhan barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina, dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Golongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa kepemilikan barang bukti narkotika jenis shabu oleh terdakwa tanpa ada ijin dan persetujuan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa AKIL ASHAR Bin MISBAHUDDIN (Alm) Als AKIL sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budiman, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Kepulauan Selayar;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kaptan pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Pengga Desa Pamatata Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar pada saat sedang melakukan perjalanan menggunakan mobil travel setelah turun dari kapal Fery;
 - Bahwa ketika Saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar Narkotika jenis shabu, 6 (enam) sachet kecil Narkotika jenis shabu, dan 5 (lima) sachet kecil Narkotika jenis shabu dan 40 (empat puluh) sachet kecil kosong yang dikemas dalam 1 (satu) kemasan white kofe dan dikemas dalam 1 (satu) kotak buah vita;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Slr



2. Syahrul Hatta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Kepulauan Selayar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Pengga Desa Pamatata Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar pada saat sedang melakukan perjalanan menggunakan mobil travel setelah turun dari kapal Fery;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar Narkotika jenis shabu, 6 (enam) sachet kecil Narkotika jenis shabu, dan 5 (lima) sachet kecil Narkotika jenis shabu dan 40 (empat puluh) sachet kecil kosong yang dikemas dalam 1 (satu) kemasan white kofe dan dikemas dalam 1 (satu) kotak buah vita;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

3. Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Pengga Desa Pamatata Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar pada saat sedang melakukan perjalanan setelah turun dari kapal Fery;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara Saksi memesan shabu lagi kepada lelaki Ivan dan lelaki Ivan bersedia memberikan paket shabu sebanyak 20 gram dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang mana kesepakatan antara Saksi dan Lelaki Ivan untuk pembayarannya panjar dulu sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya senilai Rp.13.000.000 (tiga belas juta) menyusul setelah Saksi, Terdakwa dan Saksi Salahuddin balik dari selayar;
- Bahwa Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengirim uang panjar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA milik Saksi dan setelah selanjutnya Saksi transfer ke rekening lelaki Ivan lalu Saksi menghubungi lelaki Ivan bahwa uang sudah terdakwa kirim dan lelaki Ivan menyuruh Saksi untuk mengambil paket shabu sebanyak 20 gram ke Jl. Hertasning depan



perumahan Citraland makassar tepatnya disamping kanan ATM dan selanjutnya Saksi mengambil paket tersebut bersama Terdakwa dan Saksi Salahudin;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira 01.00 Wita Saksi bersama Saksi Salahuddin dan Terdakwa menuju Selayar menggunakan mobil rental Avanza warna hitam, namun pada saat tiba di Pelabuhan Bira pemberangkatan fery pertama mobil tidak bisa masuk sehingga Terdakwa bersama Saksi berangkat terlebih dahulu sambil membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) sachet disimpan 1 (satu) buah kotak bekas minuman dimasukan ke dalam tas selempang milik Terdakwa, Sedangkan Saksi Salahuddin membawa mobil untuk pemberangkatan fery kedua;
 - Bahwa sekitar pukul 13.45 Wita di perjalanan keluar pelabuhan tiba - tiba Sat narkoba Polres Kep. Selayar memberhentikan mobil yang ditumpangi Terdakwa bersama Saksi dan dilakukan penggeledahan terhadap isi mobil dan diri Terdakwa dan setelah digeledah isi mobil ditemukan dibawah jok mobil 1 (satu) buah kotak bekas minuman Buavita yang isinya 12 (dua belas) paket shabu yang mana milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) saset dan sisanya adalah milik Saksi;
 - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 12 (dua belas) sachet yang mana 11 (sebelas) sachet kecil Narkotika jenis shabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) sachet besar Narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;
4. Hadi Ramadana bin Muh Yusri Alias Dana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Pengga Desa Pamatata Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar pada saat sedang melakukan perjalanan menggunakan mobil travel setelah turun dari kapal Fery;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar Narkotika jenis shabu, 6 (enam) sachet kecil Narkotika jenis shabu, dan 5 (lima) sachet kecil Narkotika jenis shabu dan 40 (empat puluh) sachet kecil kosong yang dikemas dalam 1 (satu) kemasan white



koffe dan dikemas dalam 1 (satu) kotak buah vita yang 5 (lima) sachet kecil Narkotika jenis shabu adalah pesanan Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

5. Salahuddin bin Sultan alias Sala alias Didin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Pengga Desa Pamatata Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar pada saat sedang melakukan perjalanan setelah turun dari kapal Fery;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten memesan shabu lagi kepada lelaki Ivan dan lelaki Ivan bersedia memberikan paket shabu sebanyak 20 gram dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang mana kesepakatan antara Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten dan Lelaki Ivan untuk pembayarannya panjar dulu sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya senilai Rp.13.000.000 (tiga belas juta) menyusul setelah Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten, Terdakwa dan Saksi balik dari selayar;

- Bahwa Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten meminta kepada Terdakwa untuk mengirim uang panjar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA milik Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten dan setelah selanjutnya Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten transfer ke rekening lelaki Ivan lalu Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten menghubungi lelaki Ivan bahwa uang sudah terdakwa kirim dan lelaki Ivan menyuruh Saksi untuk mengambil paket shabu sebanyak 20 gram ke Jl. Hertasning depan perumahan Citraland makassar tepatnya disamping kanan ATM dan selanjutnya Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten mengambil paket tersebut bersama Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira 01.00 Wita Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten bersama Saksi dan Terdakwa menuju Selayar menggunakan mobil rental Avanza warna hitam, namun pada saat tiba di Pelabuhan Bira pemberangkatan fery pertama mobil tidak bisa masuk sehingga Terdakwa bersama Saksi Suryadi Rahmat bin Muh



Sukri als Kapten berangkat terlebih dahulu sambil membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) sachet disimpan 1 (satu) buah kotak bekas minuman dimasukkan ke dalam tas selempang milik Terdakwa, Sedangkan Saksi membawa mobil untuk pemberangkatan fery kedua;

- Bahwa sekitar pukul 13.45 Wita di perjalanan keluar pelabuhan tiba - tiba Sat narkoba Polres Kep. Selayar memberhentikan mobil yang ditumpangi Terdakwa bersama Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten dan dilakukan pengeledahan terhadap isi mobil dan diri Terdakwa dan setelah digelegah isi mobil ditemukan dibawah jok mobil 1 (satu) buah kotak bekas minuman Buavita yang isinya 12 (dua belas) paket shabu yang mana milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) saset dan sisanya adalah milik Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 12 (dua belas) sachet yang mana 11 (sebelas) sachet kecil Narkotika jenis shabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) sachet besar Narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Pengga Desa Pamatata Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar pada saat sedang melakukan perjalanan setelah turun dari kapal Fery;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten memesan shabu lagi kepada lelaki Ivan dan lelaki Ivan bersedia memberikan paket shabu sebanyak 20 gram dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang mana kesepakatan antara Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten dan Lelaki Ivan untuk pembayarannya panjar dulu sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya senilai Rp.13.000.000 (tiga belas juta) menyusul setelah Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten, Terdakwa dan Saksi Salahuddin bin Sultan alias Sala alias Didin balik dari selayar;



- Bahwa Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten meminta kepada Terdakwa untuk mengirim uang panjar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA milik Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten dan setelah selanjutnya Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten transfer ke rekening lelaki Ivan lalu Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten menghubungi lelaki Ivan bahwa uang sudah terdakwa kirim dan lelaki Ivan menyuruh Saksi Salahuddin bin Sultan alias Sala alias Didin untuk mengambil paket shabu sebanyak 20 gram ke Jl. Hertasning depan perumahan Citraland makassar tepatnya disamping kanan ATM dan selanjutnya Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten mengambil paket tersebut bersama Terdakwa dan Saksi Salahuddin bin Sultan alias Sala alias Didin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira 01.00 Wita Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten bersama Saksi Salahuddin bin Sultan alias Sala alias Didin dan Terdakwa menuju Selayar menggunakan mobil rental Avanza warna hitam, namun pada saat tiba di Pelabuhan Bira pemberangkatan fery pertama mobil tidak bisa masuk sehingga Terdakwa bersama Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten berangkat terlebih dahulu sambil membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) sachet disimpan 1 (satu) buah kotak bekas minuman dimasukan ke dalam tas selempang milik Terdakwa, Sedangkan Saksi Salahuddin bin Sultan alias Sala alias Didin membawa mobil untuk pemberangkatan fery kedua;
- Bahwa sekitar pukul 13.45 Wita di perjalanan keluar pelabuhan tiba - tiba Sat narkoba Polres Kep. Selayar memberhentikan mobil yang ditumpangi Terdakwa bersama Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten dan dilakukan pengeledahan terhadap isi mobil dan diri Terdakwa dan setelah digeledah isi mobil ditemukan dibawah jok mobil 1 (satu) buah kotak bekas minuman Buavita yang isinya 12 (dua belas) paket shabu yang mana milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) saset dan sisanya adalah milik Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 12 (dua belas) sachet yang mana 11 (sebelas) sachet kecil Narkotika jenis shabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) sachet besar Narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Lab No : 1673/NNF/III/2020 tanggal 1 April 2020, berupa barang bukti shabu :

- 1 (satu) sachet sebanyak 8,9901 gram No. Barang bukti 3800/2020/NNF disita dari Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten;
- 6 (enam) saset plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,1804 gram No. Barang bukti 3801/2020/NNF disita dari Saksi Salahuddin bin Sultan alias Sala alias Didin;

2. Hasil Lab No : 1672/NNF/III/2020 tanggal 1 April 2020 barang bukti shabu :

- 5 (lima) sachet dengan berat netto 4,0657 gram No. Barang bukti 3809/2020/NNF disita dari Saksi Hadi Ramadana bin Muh Yusri alias Dana;
- Benar keseluruhan barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina, dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Golongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 1675 / FKF / III / 2020 tanggal 01 April 2020 yang diperiksa oleh Wiji Purnomo, ST., MH dan Marja Cakra Hasta, S. Kom., CHFL., CEH., ECIH selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan IMEI : 35603088085248 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (MSIDN : 085242899934) disita Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1272 warna hitam dengan IMEI : 35638108123544 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (MSIDN : 081255277771) disita dari Terdakwa Akil Ashar bin Misbahuddin (Alm) als Akil;

Kesimpulan :

- Pada image file Handphone nokia 105 warna hitam dengan IMEI : 35603088085248 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) incoming dan outgoing) dan Riwayat Panggilan (call log) yaitu Panggilan Keluar (outgoing call);
- Pada image file Simcard Telkomsel (MSIDN : 085242899934) dari Handphone nokia 105 warna hitam dengan IMEI : 35603088085248 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada image file Handphone Samsung GT-E1272 warna hitam dengan IMEI : 35638108123544 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) incoming dan outgoing);
- Pada image file Simcard Telkomsel (MSISDN : 081255277771) dari Handphone Samsung GT-E1272 warna hitam dengan IMEI : 35638108123544 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Warna Gold;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Pengga Desa Pamatata Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar pada saat sedang melakukan perjalanan setelah turun dari kapal Ferry;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten memesan shabu lagi kepada lelaki Ivan dan lelaki Ivan bersedia memberikan paket shabu sebanyak 20 gram dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang mana kesepakatan antara Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten dan Lelaki Ivan untuk pembayarannya panjar dulu sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya senilai Rp.13.000.000 (tiga belas juta) menyusul setelah Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten, Terdakwa dan Saksi Salahuddin bin Sultan alias Sala alias Didin balik dari selayar;
- Bahwa Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten meminta kepada Terdakwa untuk mengirim uang panjar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA milik Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten dan setelah selanjutnya Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten transfer ke rekening lelaki Ivan lalu Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten menghubungi lelaki Ivan bahwa uang sudah terdakwa kirim dan lelaki Ivan menyuruh Saksi Salahuddin bin Sultan alias Sala alias Didin untuk mengambil paket shabu sebanyak 20 gram ke Jl. Hertasning depan perumahan Citraland makassar tepatnya disamping kanan ATM dan selanjutnya Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten mengambil

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Slr



paket tersebut bersama Terdakwa dan Saksi Salahuddin bin Sultan alias Sala alias Didin;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira 01.00 Wita Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten bersama Saksi Salahuddin bin Sultan alias Sala alias Didin dan Terdakwa menuju Selayar menggunakan mobil rental Avanza warna hitam, namun pada saat tiba di Pelabuhan Bira pemberangkatan fery pertama mobil tidak bisa masuk sehingga Terdakwa bersama Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten berangkat terlebih dahulu sambil membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) sachet disimpan 1 (satu) buah kotak bekas minuman dimasukkan ke dalam tas selempang milik Terdakwa, Sedangkan Saksi Salahuddin bin Sultan alias Sala alias Didin membawa mobil untuk pemberangkatan fery kedua;

- Bahwa sekitar pukul 13.45 Wita di perjalanan keluar pelabuhan tiba - tiba Sat narkoba Polres Kep. Selayar memberhentikan mobil yang ditumpangi Terdakwa bersama Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten dan dilakukan pengeledahan terhadap isi mobil dan diri Terdakwa dan setelah dicek isi mobil ditemukan dibawah jok mobil 1 (satu) buah kotak bekas minuman Buavita yang isinya 12 (dua belas) paket shabu yang mana milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) saset dan sisanya adalah milik Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten;

- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 12 (dua belas) sachet yang mana 11 (sebelas) sachet kecil Narkotika jenis shabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) sachet besar Narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Hasil Lab No : 1673/NNF/III/2020 tanggal 1 April 2020, berupa barang bukti shabu :

1. 1 (satu) sachet sebanyak 8,9901 gram No. Barang bukti 3800/2020/NNF disita dari Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten;
2. 6 (enam) saset plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,1804 gram No. Barang bukti 3801/2020/NNF disita dari Saksi Salahuddin bin Sultan alias Sala alias Didin;

Hasil Lab No : 1672/NNF/III/2020 tanggal 1 April 2020 barang bukti shabu :

1. 5 (lima) sachet dengan berat netto 4,0657 gram No. Barang bukti 3809/2020/NNF disita dari Saksi Hadi Ramadana bin Muh Yusri alias Dana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar keseluruhan barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina, dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Golongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 1675 / FKF / III / 2020 tanggal 01 April 2020 yang diperiksa oleh Wiji Purnomo, ST., MH dan Marja Cakra Hasta, S. Kom., CHFL., CEH., ECIH selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa terhadap barang bukti :

1. 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan IMEI : 35603088085248 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (MSIDN : 085242899934) disita Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten;
2. 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1272 warna hitam dengan IMEI : 35638108123544 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (MSIDN : 081255277771) disita dari Terdakwa Akil Ashar bin Misbahuddin (Alm) als Akil;

Kesimpulan :

1. Pada image file Handphone nokia 105 warna hitam dengan IMEI : 35603088085248 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) incoming dan outgoing) dan Riwayat Panggilan (call log) yaitu Panggilan Keluar (outgoing call);
2. Pada image file Simcard Telkomsel (MSIDN : 085242899934) dari Handphone nokia 105 warna hitam dengan IMEI : 35603088085248 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
3. Pada image file Handphone Samsung GT-E1272 warna hitam dengan IMEI : 35638108123544 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) incoming dan outgoing);
4. Pada image file Simcard Telkomsel (MSIDN : 081255277771) dari Handphone Samsung GT-E1272 warna hitam dengan IMEI : 35638108123544 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke – 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” di sini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan orang yang bernama Akil Ashar bin Misbahuddin als. Akil yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Akil Ashar bin Misbahuddin als. Akil dengan identitas tersebut di atas yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman



Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” di sini berkaitan dengan unsur berikutnya yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur kedua ini terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, bahwa tanpa hak atau melawan hukum di sini dapat diartikan sebagai tanpa kekuasaan atau tidak berdasarkan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk dari perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Pengga Desa Pamatata Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar pada saat sedang melakukan perjalanan setelah turun dari kapal Fery, Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten memesan shabu lagi kepada lelaki Ivan dan lelaki Ivan bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan paket shabu sebanyak 20 gram dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang mana kesepakatan antara Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten dan Lelaki Ivan untuk pembayarannya panjar dulu sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya senilai Rp.13.000.000 (tiga belas juta) menyusul setelah Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten, Terdakwa dan Saksi Salahuddin bin Sultan alias Sala alias Didin balik dari selayar, Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten meminta kepada Terdakwa untuk mengirim uang panjar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA milik Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten dan setelah selanjutnya Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten transfer ke rekening lelaki Ivan lalu Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten menghubungi lelaki Ivan bahwa uang sudah terdakwa kirim dan lelaki Ivan menyuruh Saksi Salahuddin bin Sultan alias Sala alias Didin untuk mengambil paket shabu sebanyak 20 gram ke Jl. Hertasning depan perumahan Citraland makassar tepatnya disamping kanan ATM dan selanjutnya Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten mengambil paket tersebut bersama Terdakwa dan Saksi Salahuddin bin Sultan alias Sala alias Didin, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira 01.00 Wita Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten bersama Saksi Salahuddin bin Sultan alias Sala alias Didin dan Terdakwa menuju Selayar menggunakan mobil rental Avanza warna hitam, namun pada saat tiba di Pelabuhan Bira pemberangkatan fery pertama mobil tidak bisa masuk sehingga Terdakwa bersama Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten berangkat terlebih dahulu sambil membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) sachet disimpan 1 (satu) buah kotak bekas minuman dimasukkan ke dalam tas selempang milik Terdakwa, Sedangkan Saksi Salahuddin bin Sultan alias Sala alias Didin membawa mobil untuk pemberangkatan fery kedua, sekitar pukul 13.45 Wita di perjalanan keluar pelabuhan tiba - tiba Sat narkoba Polres Kep. Selayar memberhentikan mobil yang ditumpangi Terdakwa bersama Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten dan dilakukan pengeledahan terhadap isi mobil dan diri Terdakwa dan setelah digeledah isi mobil ditemukan dibawah jok mobil 1 (satu) buah kotak bekas minuman Buavita yang isinya 12 (dua belas) paket shabu yang mana milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) saset dan sisanya adalah milik Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten, pada saat pengeledahan ditemukan 12 (dua belas) sachet yang mana 11 (sebelas) sachet kecil Narkotika jenis shabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) sachet besar Narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Slr



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan di atas telah jelas dan terbukti adanya bahwa Terdakwa sedang membawa, menguasai, menyimpan atau bahkan memiliki narkoba jenis shabu, namun demikian apakah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan di atas diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan membawa, menguasai, menyimpan atau memiliki terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya menurut Majelis Hakim harus juga dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut, karena seseorang yang menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja seseorang tersebut menguasai, menyimpan, atau bahkan memiliki narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa :

Hasil Lab No : 1673/NNF/III/2020 tanggal 1 April 2020, berupa barang bukti shabu :

1. 1 (satu) sachet sebanyak 8,9901 gram No. Barang bukti 3800/2020/NNF disita dari Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten;
2. 6 (enam) saset plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,1804 gram No. Barang bukti 3801/2020/NNF disita dari Saksi Salahuddin bin Sultan alias Sala alias Didin;

Hasil Lab No : 1672/NNF/III/2020 tanggal 1 April 2020 barang bukti shabu :

1. 5 (lima) sachet dengan berat netto 4,0657 gram No. Barang bukti 3809/2020/NNF disita dari Saksi Hadi Ramadana bin Muh Yusri alias Dana;

Benar keseluruhan barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina, dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Golongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Hasil Lab No : 1673/NNF/III/2020 tanggal 1 April 2020 dan Hasil Lab No : 1672/NNF/III/2020 tanggal 1 April 2020 dengan hasil keseluruhan barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina, dan Metamfetamina terdaftar dalam



Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Golongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menguasai, menyimpan, atau memiliki narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa disertai persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau lembaga berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Pengga Desa Pamatata Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar pada saat sedang melakukan perjalanan setelah turun dari kapal Fery, Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten memesan shabu lagi kepada lelaki Ivan dan lelaki Ivan bersedia memberikan paket shabu sebanyak 20 gram dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang mana kesepakatan antara Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten dan Lelaki Ivan untuk pembayarannya panjar dulu sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya senilai Rp.13.000.000 (tiga belas juta) menyusul setelah Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten, Terdakwa dan Saksi Salahuddin bin Sultan alias Sala alias Didin balik dari selayar, Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten meminta kepada Terdakwa untuk mengirim uang panjar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA milik Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten dan setelah selanjutnya Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten transfer ke rekening lelaki Ivan lalu Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten menghubungi lelaki Ivan bahwa uang sudah terdakwa kirim dan lelaki Ivan menyuruh Saksi Salahuddin bin Sultan alias Sala alias Didin untuk mengambil paket shabu sebanyak 20 gram ke Jl. Hertasning depan perumahan Citraland makassar tepatnya disamping kanan ATM dan selanjutnya Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten mengambil paket tersebut bersama Terdakwa dan Saksi Salahuddin bin Sultan alias Sala alias Didin, pada hari Minggu

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2020 sekira 01.00 Wita Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten bersama Saksi Salahuddin bin Sultan alias Sala alias Didin dan Terdakwa menuju Selayar menggunakan mobil rental Avanza warna hitam, namun pada saat tiba di Pelabuhan Bira pemberangkatan fery pertama mobil tidak bisa masuk sehingga Terdakwa bersama Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten berangkat terlebih dahulu sambil membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) sachet disimpan 1 (satu) buah kotak bekas minuman dimasukkan ke dalam tas selempang milik Terdakwa, Sedangkan Saksi Salahuddin bin Sultan alias Sala alias Didin membawa mobil untuk pemberangkatan fery kedua, sekitar pukul 13.45 Wita di perjalanan keluar pelabuhan tiba - tiba Sat narkoba Polres Kep. Selayar memberhentikan mobil yang ditumpangi Terdakwa bersama Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten dan dilakukan penggeledahan terhadap isi mobil dan diri Terdakwa dan setelah di geledah isi mobil ditemukan dibawah jok mobil 1 (satu) buah kotak bekas minuman Buavita yang isinya 12 (dua belas) paket shabu yang mana milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) saset dan sisanya adalah milik Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten, pada saat penggeledahan ditemukan 12 (dua belas) sachet yang mana 11 (sebelas) sachet kecil Narkotika jenis shabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) sachet besar Narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan di atas telah jelas dan terbukti adanya bahwa Terdakwa sedang membawa, menguasai, menyimpan atau bahkan memiliki narkotika jenis sabu, dengan cara melakukan pemufakatan bersama Saksi Suryadi Rahmat bin Muh Sukri als Kapten dan Saksi Salahuddin bin Sultan alias Sala alias Didin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor", terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, artinya Terdakwa bersama dengan orang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam hal ini yaitu Saksi Salahuddin bin Sultan alias Sala alias Didin dan Saksi Suryadi Rahmat alias Kapten sepakat untuk melakukan tindak pidana narkoba, sehingga perlu dipertimbangkan mengenai peran masing-masing dalam permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba ini untuk menentukan hukuman yang didapatkan masing-masing. Orang yang membeli langsung dari bandar Narkoba seharusnya mendapat hukuman yang lebih berat daripada orang yang hanya menitip untuk membeli dengan cara mentransfer sejumlah uang kepada Saksi Suryadi Rahmat alias Kapten;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, peran Terdakwa dalam permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba yaitu menitip untuk membeli dengan cara mentransfer sejumlah uang kepada Saksi Saksi Suryadi Rahmat alias Kapten, kemudian Saksi Suryadi Rahmat yang membeli langsung kepada bandar Narkoba yang bernama saudara IVAN, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa dalam permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba ini tidak terlalu signifikan, sehingga sudah seharusnya Terdakwa mendapat hukuman yang lebih ringan atas perbuatannya tersebut sesuai dengan asas keadilan bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pasal dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat ketentuan mengenai batas minimum khusus pemidanaan, yaitu minimal 4 (empat) tahun penjara dan denda minimal Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), sehingga pada dasarnya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang, sesuai dengan asas legalitas atau asas kepastian hukum. Akan tetapi, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan asas keadilan karena pada dasarnya tujuan pemidanaan bukan hanya untuk memenuhi asas legalitas atau asas kepastian hukum, melainkan demi terwujudnya keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memutuskan untuk menyimpangi ketentuan minimal pidana khusus dari pasal yang didakwakan, demi keadilan bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Wanra Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam untuk dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akil Ashar bin Misbahuddin als. Akil, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Wanra Gold;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam;Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami, Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bili Abi Putra, S.H., M.H., As'ad Suryo Hatmojo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Yunita Arifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Triyo Jatmiko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H.

As'ad Suryo Hatmojo, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Yunita Arifin, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Slr

